

Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Agung Tri Wicaksono¹, Achmad Arby Nur², Sayidatul Mar'ah³, Ernawati Huroiroh⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

¹05010421017@student.uinsby.ac.id, ²05010421021@student.uinsby.ac.id,

³405010421022@student.uinsby.ac.id, ⁴ernawatih42@gmail.com

Corresponding Author: Ernawati Huroiroh

Abstract: *The dismissal of the Constitutional Court Judge at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Aswanto, undermined the independence of the judiciary in Indonesia. In fact, the judicial power should be a power that is independent of any intervention as long as it does not violate the law. This article analyzes these unconstitutional practices using normative legal research methods. Normatively, the act of dismissal carried out by the legislative power and supported by the executive power is an unconstitutional practice, because it is not in accordance with various requirements and procedures as according to the law governing the institution of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Judge; Unconstitutional; Constitutional Court.*

Abstrak: Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalisis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kata Kunci: Hakim; Inkonstitusional; Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah suatu lembaga independen, yang mana sifat independennya ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pada kenyataannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam pelaksanaan penegakkan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan.¹

MK memiliki 3 (tiga) institusi atau bisa juga disebut pranata yang meliputi hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 7, memberikan pernyataan lebih jelas mengenai pembagian 3 (tiga) pranata tersebut. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa pranata utama dari MK adalah hakim konstitusi yang berjumlah sembilan dalam proses pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya serta dibantu dengan 2 (dua) pranata lainnya yang meliputi sekretariat jenderal dan kepaniteraan.²

Penunjukan kesembilan hakim MK dilakukan dan ditetapkan melalui keputusan presiden. Kesembilan hakim yang masing-masing 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631. Lihat juga, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla, "Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 190.

² Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 11.

(DPR), dan Presiden. Dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa seorang hakim konstitusi itu diharuskan untuk mempunyai integritas yang tinggi dan berkepribadian baik, bersikap sama atau adil, dan seorang negarawan yang menguasai ilmu konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara.³

Adanya kesembilan hakim konstitusi menjadikan MK sebagai suatu institusi yang bersifat independen dan otonom serta tidak mengenal mengenai adanya hierarki dalam keputusan akhir dari suatu putusan sebagai pelaksanaan dari wewenang konstitusionalnya. Dalam proses pemeriksaan dan keputusan suatu perkara atau konflik di MK, ketua dan wakil ketua tidak dapat memberikan pengaruh kepada hakim lainnya, dan begitu juga berlaku sebaliknya. Maka dengan demikian itu, tercermin bahwa hakim konstitusi adalah institusi yang bersifat independen dan otonom.

Sementara itu, DPR adalah suatu institusi perwakilan rakyat yang merupakan institusi negara yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. DPR memiliki anggota dari partai politik peserta pemilihan umum yang dapat diajukan untuk pemilu selanjutnya. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi merupakan fungsi untuk merancang pembentukan undang-undang yang dibahas bersama presiden yang kemudian mendapatkan kesepakatan bersama⁴; (2) fungsi anggaran merupakan fungsi untuk merancang susunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja

³ Sivana Amanda Diamita Syndo, "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–122.

⁴ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.

negara bersama presiden, yang tidak luput dari pertimbangan lembaga DPD; dan (3) fungsi pengawasan merupakan fungsi pelaksanaan inspeksi kepada pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan aturan pelaksana lainnya.

Secara konstitusional, DPR juga memiliki kewenangan sebagai penentu akhir dari suatu keputusan dengan berupa “persetujuan” terhadap agenda kenegaraan yang terdiri dari: (1) pernyataan pelaksanaan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian antar negara; (2) membuat perjanjian antar negara yang terkait dengan permasalahan ekonomi negara; (3) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; (4) pengangkatan hakim agung; dan (5) pengangkatan dan penghentian anggota Komisi Yudisial. Agenda kenegaraan yang diperlukannya “pertimbangan” DPR adalah sebagai berikut: (1) pelantikan duta; (2) penerimaan delegasi duta dari negara lain; dan (3) pemberian amnesti dan abolisi.

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberi pernyataan bahwa selain dari hak institusi, anggota DPR memiliki hak lain, yang mana hak itu meliputi: (1) hak untuk melakukan pengajuan usulan rancangan undang-undang; (2) hak untuk melakukan pengajuan pertanyaan; (3) hak untuk dapat menyampaikan usulan dan pandangannya; (4) hak untuk dapat dipilih dan memilih saat pemilihan umum; (5) hak untuk melakukan pembelaan diri; (6) memiliki hak imunitas; (7) protokoler; (8) dan hak administratif dan keuangan.

Praktik inkonstitusional yang peneliti maksud dalam judul tidak terlepas dari peran DPR. Praktik inkonstitusional yang terjadi adalah tindakan DPR yang sewenang-wenang dalam pencopotan hakim MK, karena jika ditinjau lebih jauh, maka tidak akan pernah ditemukan tugas dan wewenang DPR untuk melakukan atau memutuskan

pergantian hakim MK. Karena itu, pergantian hakim MK yang dilakukan dengan sepihak oleh DPR ini dianggap tidak sesuai dengan Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua MK. Apa yang dilakukan oleh DPR mengenai keputusan pemberhentian hakim MK dianggap menyalahi aturan dan menciderai independensi MK.

Atas dasar praktik inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR dan legitimasi yang dikeluarkan presiden, serta kekhawatiran peneliti atas intervensi terkait lembaga yudisial, maka artikel ini dibuat untuk mengkaji dan memetakan letak kesalahan praktik inkonstitusional dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan analisis berupa implikasi praktik inkonstitusional ini pada masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang didapat dan perlu untuk diselesaikan dalam artikel ini: (1) peran Ketua MK serta Presiden dalam pemberhentian hakim MK; (2) dasar DPR untuk mencopot hakim yang diajukannya; dan (3) implikasi dari praktik inkonstitusional yang dilakukan DPR dan dilegitimasi oleh Presiden.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dirasa tepat untuk menjawab rumusan masalah di atas. Metode ini berfokus kepada pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku, karena pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Dalam penelitian hukum normatif juga mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu

⁵ Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–25.

yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penggunaan jenis metode ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan atau pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.⁷

Mekanisme Pergantian Hakim MK menurut Konstitusi

MK merupakan suatu institusi negara yang dibentuk pasca peristiwa adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945. MK adalah salah satu lembaga negara yang berperan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan otonom dalam melakukan penyelenggaraan peradilan guna ditegakkannya hukum dan keadilan.⁸ Di dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan, pertama, memiliki peran sebagai pengawas konstitusi yang memiliki kewajiban menegakkan keadilan konstitusional di tengah hidup kemasyarakatan Indonesia. Kedua, MK memiliki tugas untuk melindungi dan menjamin agar adanya konstitusi di negara Indonesia dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggota komponen negara dengan cara terus-menerus dan bertanggung jawab. Ketiga, apabila berada di tengah kelemahan sistem konstitusi, MK memiliki peran sebagai penafsir agar kekuatan konstitusi selalu ada dan tetap mendampingi kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat.⁹

MK juga memiliki peran sebagai pelaku kekuasaan yudisial yang berkedudukan sama dengan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana telah disebutkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan Dan Kewenangan," accessed November 28, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2011), 96.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain berkedudukan sejajar atau setara dengan MA, MK juga memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang lain, seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, dan BPK. Persamaan tersebut merupakan hasil konsekuensi dari penerapan prinsip supremasi konstitusi pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Fungsi MK secara umum dapat ditemukan pada undang-undang yang mengatur tentang MK. Pada dasarnya, MK memiliki fungsi utama, yaitu mengawasi agar konstitusi dijalankan dengan baik dan taat. Fungsi ini mewajibkan MK bertugas melindungi dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip serta norma yang terkandung pada UUD NRI Tahun 1945 supaya dilakukan dengan bertanggung jawab oleh seluruh anggota komponen negara. Fungsi lainnya adalah menafsirkan konstitusi yang memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya tafsir ganda atas UUD NRI Tahun 1945. Dengan keberadaan fungsi serta wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki suatu peran yang amat sangat dianggap penting dan diperlukan sebagai lembaga yang strategis untuk melakukan pengembangan dan pengawalan ketatanegaraan di Indonesia.¹⁰ Selain itu, MK memiliki peran penting dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi. Dalam hal ini, hakim MK harus memiliki sikap nasionalisme dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat. Pengisian jabatan hakim MK dari 3 (tiga) cabang kekuasaan bertujuan untuk memastikan

¹⁰ Ibid.

integritas, independensi, dan kontrol berlapis eksistensi MK sebagai peradilan yang menjaga prinsip supremasi konstitusi.¹¹

Sebagai suatu lembaga yang mana penetapannya tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945, MK juga memiliki kewenangan yang diberikan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan yang eksklusif berada di bawah kuasa MK dan yang membedakan MK dengan lembaga-lembaga lainnya. MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat akhir (*final*) untuk berbagai hal, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, melakukan pemutusan konflik kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, melakukan pemutusan mengenai penghapusan atau pembubaran partai politik, dan melakukan pemutusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum, baik pada saat pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah.¹²

Sementara dalam hal kewajiban, MK hanya memiliki satu kewajiban, yaitu MK wajib memberi putusan atas pengajuan pendapat yang dilakukan oleh DPR terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakilnya. Mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, dugaan pelanggaran yang dimaksudkan adalah berupa dilakukannya pengkhianatan kepada rakyat atau negara, penggelapan dana atau korupsi, tindakan suap-menyuap, dan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya. Juga, apabila seorang presiden atau wakilnya dirasa sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil

¹¹ Fawwaz Farhan and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 294–303.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan Dan Kewenangan."

presiden yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Selanjutnya, pemberhentian hakim MK sendiri tercantum dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut, terdapat 2 (dua) cara pemberhentian hakim MK. Pertama, pemberhentian secara tidak hormat. Kedua, pemberhentian secara terhormat. Pemberhentian tidak hormat tertera dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan dapat dilakukan apabila seorang hakim MK didapati memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Kemudian, pemberhentian hakim secara hormat tercantum dalam pasal yang sama, namun pada ayat pertama, yaitu kriteria yang dapat menyebabkan hakim diberhentikan secara terhormat adalah:

- a. meninggal dunia;

¹³ Ibid.

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MK;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dari berbagai kriteria yang tertera dalam ayat (1) dan (2) di atas, Hakim MK, Aswanto, tentu saja tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang ada. Dengan demikian, Hakim MK, Aswanto, juga tidak dapat diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat, karena tidak ada satupun kriteria yang dapat menyebabkan Hakim MK, Aswanto, diberhentikan.

Kemudian, pada Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Klausa yang perlu untuk digarisbawahi adalah “pemberhentian hanya di tetapkan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”, tidak terdapat frasa atas permintaan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan DPR dalam memberhentikan hakim pilihannya (Aswanto) merupakan inkonstitusional prosedural, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan DPR dapat meminta pemberhentian Hakim MK, meski hakim tersebut adalah hakim pilihan dari DPR itu sendiri.

Peran DPR RI dalam Pemberhentian Hakim MK

Awal mula praktik inkonsitusional tersebut adalah ketika MK memberikan putusan terhadap perkara nomor: 103/PUU-XX/2022. Salah satu tuntutan dari pemohon kala itu adalah berkaitan dengan Pasal 87b UU No. 7 Tahun 2020 mengenai masa jabatan hakim MK yang berubah dari perodesasi 5 (lima) tahunan menjadi hingga berumur 70

tahun dengan maksimal masa jabatan 15 (lima belas) tahun. Kemudian, amar dari para hakim MK adalah Pasal 87 tersebut dinyatakan sah dan konstitusional serta pemberhentian hakim MK yang tidak berdasar pada Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 adalah tidak sah. Para hakim MK mempertimbangkan untuk memberitahukan kepada para lembaga pengusung hakim MK, salah satunya adalah DPR. Pemberitahuan itu berisi: hakim yang sedang bertugas tetap melanjutkan tugasnya, karena masa jabatan sudah tidak menggunakan perodesasi semenjak diberlakukannya UU No. 7 tahun 2020 serta adanya Putusan MK Nomor: 103/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, MK merasa perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi, yang mana dari konfirmasi tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi sebagian orang. Untuk menghindari multitafsir yang dimaksud, pemberitahuan MK harus dibaca dengan satu tarikan napas, karena di frasa pertama surat pemberitahuan itu berisi “perlu ada tindakan hukum berupa konfirmasi”, kemudian yang tidak boleh dipisah adalah frasa kedua yang berisi “konfirmasi yang dimaksud dalam putusan ini adalah perihal pemberitahuan keberlanjutan melaksanakan tugas sebagai hakim”, sebagaimana dalam perkara nomor 103/PUU-XX/2022. MK bersurat kepada para lembaga pemilih hakim MK untuk mengonfirmasi bahwa masa jabatan hakim MK akan berubah seraya diberlakukannya UU No 7 Tahun 2020.

Dari situlah letak awal kekeliruan tafsir DPR RI. DPR RI menganggap bahwa surat yang dikeluarkan oleh MK itu adalah untuk meminta konfirmasi DPR RI atas hakim yang telah diusung oleh pihak DPR RI. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI 3 melakukan rapat paripurna dan menghasilkan putusan: mencopot hakim besutannya, yaitu Hakim MK, Aswanto, dikarenakan kerap kali membatalkan produk DPR RI. DPR RI menganggap Hakim MK, Aswanto, dinilai tidak sejalan dengan DPR RI

dengan tindakannya yang sering sekali membatalkan pasal dalam undang-undang yang diujikan di MK.

Ketua Komisi III DPR RI mengatakan bahwa pencopotan hakim Aswanto ini merupakan keputusan politik, di mana dasar hukum terkait pencopotan ini bisa dicari kemudian hari.¹⁴ Ia juga menegaskan bahwa Hakim MK, Aswanto, dinilai kerap kali menganulir produk-produk DPR RI, meski yang bersangkutan adalah wakil dari DPR RI. Dalam kesempatan lain, salah satu anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, juga turut berkomentar mengenai pencopotan Hakim MK, Aswanto. Arsul berpendapat bahwa alasan DPR RI mencopot adalah karena MK juga pernah melakukan kelalaian sejak masa Jimly Asshiddiqie memimpin. Hakim MK dinilai menerapkan standar ganda, karena melakukan suatu tindakan yang tidak terdapat jelas dasar hukumnya, misalnya, pengujian formil.

Bahkan, Ketua Komisi III DPR RI menganalogikan MK sebagai perusahaan, Hakim MK sebagai direksi, dan DPR RI sebagai *owner* (pemilik) yang bisa kapan saja dan sesuka hati memecat seorang direksi apabila tidak menuruti perintah atasannya. Analogi tersebut merupakan sebuah kesesatan berpikir yang merendahkan lembaga kekuasaan kehakiman yang seolah dapat didikte.¹⁵ Ia juga mempersilahkan bagi siapapun yang keberatan dengan keputusan yang DPR RI buat, meski ia menyatakan ketidaktahuan untuk melakukan pengujiannya. Arsul tetap kekeh berpendapat mengenai tindakan DPR RI yang tidak sesuai dengan

¹⁴ Adhyasta Dirgantara, "Aswanto Mendadak Diberhentikan Dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir," *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed January 7, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.

¹⁵ Durohim Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42-51.

UUD NRI Tahun 1945 untuk dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah tindakan DPR RI tersebut salah atau tidaknya.

Arsul menanyakan bahwa apakah dengan adanya kekuasaan dan kemerdekaan kehakiman dapat bertindak melanggar konstitusi dan mengambil pertimbangan sudut hukum tanpa meminta keterangan kepada pihak terkait (DPR RI)? Arsul juga menyangkal perancangan komposisi terkait MK, karena di dalam DPR RI terdapat 9 (sembilan) partai politik yang ia rasa mustahil untuk menguntungkan partainya. Kesembilan partai politik tersebut akan mengalami perangnya sendiri tahun 2024. Jadi Arsul menganggap pembentukan komposisi ini berlebihan dan terlalu imajinatif. Arsul menekankan bahwa seharusnya Hakim MK, Aswanto, seharusnya meminta pertimbangan dan kejelasan terlebih dahulu kepada DPR RI selaku lembaga pengusungnya, bukan langsung membatalkan produk-produk DPR. Arsul menilai bahwa tindakan Hakim MK, Aswanto, sewenang-wenang, karena uji formil tidak terdapat secara lugas dalam tugas Hakim MK dalam UU No. 7 Tahun 2020.

Sementara itu, di dalam hukum administrasi, ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh dilakukan pejabat negara, yaitu tidak boleh menjalankan sesuatu yang bukan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Menurut mantan Hakim dan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, tindakan DPR RI dinilai sewenang-wenang dan bukan wewenangnya, sehingga tindakan tersebut batal demi hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan DPR RI tersebut adalah suatu tindakan intervensi kepada lembaga yudisial yang dalam pelaksanaannya merdeka dan bebas dari segala intervensi. Bahkan, di negara lain yang memakai sistem politik demokrasi, mereka menganut asas bahwa lembaga yudisial tidak dapat diintervensi pihak manapun. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif di Indonesia yang berhasil mengintervensi lembaga yudisial adalah

tindakan yang baru serta keliru. Tindakan yang dilakukan oleh DPR RI dengan memberhentikan Hakim MK, Aswanto, tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dapat dikatakan bertentangan konsep negara hukum. Secara kelembagaan, MK seharusnya memiliki pendirian terkait makna independensi bahwa hakim MK tidak dapat dievaluasi oleh lembaga pengusung, apalagi diberhentikan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Dalam beberapa kesempatan, DPR RI menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan evaluasi kepada hakim yang telah DPR RI pilih untuk menjadi hakim di MK. Dasar dari tindakan evaluasi yang DPR RI praktikkan terletak pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah yang berbunyi, “Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan pemerintah.” Mengingat keberadaan MK disebut di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut pada undang-undang, maka seharusnya berlaku asas “*lex superior derogat legi inferior*”, yaitu sebuah undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah.¹⁷ Dengan demikian, peraturan menteri tersebut tidak dapat menjadi dasar evaluasi kehakiman, karena derajatnya lebih rendah dari konstitusi dan undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan merdeka.

Selain pernyataan soal mengevaluasi hakim pilihannya, DPR RI juga acap kali menyayangkan perbuatan Hakim MK, Aswanto, dan MK

¹⁶ Cyrilius Wilton Taran Lamataro, Chatryen M. Dju Bire, and Jenny Ermalinda, “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan, Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 2 (2022): 65–70.

¹⁷ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 58.

yang kerap kali membatalkan undang-undang produk DPR RI tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Pernyataan tersebut sangatlah tidak berdasar, karena tidak ada aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa para hakim di MK haruslah melakukan konfirmasi untuk melakukan pembatalan produk dari DPR RI. Tindakan DPR RI dinilai sebuah intervensi terhadap lembaga kehakiman dan ini juga jelas menyalahi Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki sifat merdeka dari segala intervensi pihak manapun, bahkan eksekutif sekalipun, termasuk diksi evaluasi dan konfirmasi dari pihak manapun, kecuali telah diatur di UUD NRI Tahun 1945. Perlu diingat dan digaris bawahi bahwa tindakan DPR RI dalam pencopotan Hakim MK, Aswanto, juga menyalahi UU No 7 tahun 2020 yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang, yang seharusnya DPR RI turut menaati produk hukumnya sendiri.

Legitimasi Presiden terhadap Praktik Inkonstitusional DPR RI

Lembaga eksekutif juga dinilai tidak dapat bersikap netral dan terkesan labil. Kelabilan ini nantinya dapat menimbulkan berbagai macam kontroversi dan dapat mencoreng nama baik dari lembaga eksekutif itu sendiri. Dalam kasus ini, yang berperan penting adalah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI), Mahfud MD. Mengapa keduanya sangat berperan?

Pertama, mengenai presiden yang mengeluarkan keputusan presiden untuk pencopotan serta pengangkatan hakim MK.¹⁸ Berkenaan

¹⁸ Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara, "Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi," last modified 2022, accessed January 7, 2023, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-saksikan-pengucapan-sumpah-m-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi/>.

dengan pencopotan hakim MK, dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK No. 4 Tahun 2012), pengusulan pencopotan harus melalui ketua MK, bukan pihak lain, seperti DPR RI. Oleh karena itu, sikap yang seharusnya dilakukan oleh presiden adalah menolak usulan Komisi III DPR RI dalam pencopotan hakim besutannya, karena tindakan tersebut merupakan pembangkangan terhadap Peraturan MK No. 4 Tahun 2012. Kedua, Menkopolkam RI, yang salah satu fungsinya adalah pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, praktik inkonstitusional yang dilakukan oleh DPR RI seharusnya sudah menjadi isu nasional di bidang politik dan hukum yang harus direspon secara benar menurut hukum, karena ketidakpatuhan DPR RI terhadap UU No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012. Terlebih, kementerian tersebut dipimpin oleh adalah salah satu mantan Ketua Hakim MK, yang mana seharusnya beliau lebih peduli terhadap praktek inkonstitusional yang sedang terjadi terhadap MK.

Kelabilan dari pihak eksekutif dapat dilihat dari sikap mereka yang kerap kali berubah-ubah. Pernah terjadi pertemuan mantan hakim MK untuk membahas mengenai hal ini. Salah satu tokoh yang hadir adalah Mahfud MD. Dalam pertemuan kala itu, Jimly Asshiddiqie selaku mantan hakim MK telah menyampaikan banyak hal berupa ketidaksetujuan tentang tindakan DPR RI. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober 2022, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah telah memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini, tetapi kala itu ia tidak membeberkan pandangan pemerintah kepada publik. Lalu, pada tanggal 5 Oktober 2022, presiden merespon pencopotan hakim MK dengan mengeluarkan pernyataan, “semua harus patuhi aturan”. Pernyataan tersebut disinyalir bahwa presiden tidak setuju mengenai pencopotan hakim MK yang tidak mematuhi dan bersebrangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

MK. Namun, pada tanggal 23 November 2022, presiden justru mengeluarkan keputusan mengenai pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim MK pengganti Aswanto. Dasar hukum mengenai keputusan untuk mencopot dan melantik tersebut terdapat pada Peraturan MK No. 4 Tahun 2012.

Hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi buruk terhadap pihak eksekutif, karena eksekutif dinilai turut serta dalam melakukan praktik inkonstitusional. Seharusnya, kekuasaan eksekutif menengahi polemik yang tengah terjadi di antara kekuasaan yudisial serta legislatif, tetapi dengan dikeluarkannya keputusan oleh presiden tersebut, justru menciptakan banyak ruang spekulasi bahwa eksekutif sedang membuat komposisi untuk pemilihan umum pada tahun 2024 nanti. Hal ini karena MK memegang peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi (*guardian of constitution*). Sebagai “jalan terakhir” masyarakat yang berada dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, keberadaan MK serta independensilah yang membedakan antara negara demokrasi dengan otokrasi serta oligarki. Namun demikian, dengan adanya pembangkangan oleh kekuasaan legislatif terhadap peraturan perundang-undangan serta turut sertanya eksekutif dalam praktik inkonstitusional membuat demokrasi di Indonesia perlahan mengalami proses otokratisasi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencopotan hakim MK hanya dapat melalui pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Pemberhentian dengan hormat terjadi apabila meninggal, mengundurkan diri dengan memberikan surat kepada ketua MK, habis masa jabatan, berumur 70 (tujuh puluh) tahun, dan yang terakhir adalah sakit jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan dan dibuktikan surat dokter. Kemudian, pemberhentian dengan tidak hormat terjadi apabila dijatuhi hukuman

pidana berupa penjara, melakukan tindakan tercela, absen rapat 5 (lima) kali berturut-turut, melanggar janji atau sumpah jabatan, sengaja menunda putusan MK, merangkap jabatan, tidak lagi memiliki kriteria hakim, dan melanggar kode etik. Lalu, pemberhentian sementara dapat terjadi apabila mendapat kesempatan membela diri di hadapan hakim, terdapat perintah penahanan, serta sedang dituntut di pengadilan pidana. Kendati demikian, apabila seorang hakim MK didapati diberhentikan secara tidak hormat dan sementara, terdapat beberapa mekanisme lanjutan di antara kedua pemberhentian itu, yang tidak serta merta akan selesai begitu saja. Akan tetapi, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang dalam pencopotan Hakim MK, Aswanto. Dalam hal ini, tidak pernah diatur pencopotan hakim MK oleh lembaga pengusungnya. Dengan demikian, praktik pencopotan tersebut sesungguhnya bukan wewenang dari DPR RI, bahkan lembaga legislatif tersebut dinilai sewenang-wenang.

Memang, dalam rekam jejak kehakiman MK yang diganti, kejadian tersebut bukan pertama kalinya. Tercatat, terdapat 2 (dua) hakim MK sebelumnya yang pernah mengalami pergantian, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Keduanya sama-sama terjerat kasus korupsi yang menyebabkan keduanya pula dicopot jabatannya dari hakim MK. Kedua hakim tersebut jelas menyalahi peraturan yang tercantum dalam Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 dan memang sudah sepatutnya dicopot. Berbeda dengan Hakim MK, Aswanto, yang memang tidak pernah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi mendapatkan evaluasi dari lembaga pengusungnya, yaitu DPR RI.

Di samping itu, persoalan yang lain, dalam pemilihan Guntur Hamzah sebagai hakim MK juga tidak mengindahkan berbagai peraturan, di antaranya, tidak adanya keterbukaan pemilihan dan tidak adanya *fit and proper test*. Juga, pemilihan hakim MK juga harus melalui beberapa syarat. Pada beberapa pasal dalam undang-undang mengenai

kelembagaan MK telah diatur beberapa syarat mengenai pemilihan hakim MK, yaitu pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dengan demikian, pemilihan hakim MK harus diberitakan, misalnya, di media massa berupa cetak maupun elektronik, sehingga diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan mengenai pemilihan hakim MK sebagai penerapan kata “partisipatif” dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengindikasikan bahwa pemilihan pastinya memiliki beberapa calon. Namun, dalam penetapan Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto tidak mengindahkan ketentuan tersebut.

Menyikapi pemberhentiannya, Aswanto merasa bahwa pemakzulannya dikarenakan ia dianggap sering membatalkan undang-undang produk dari DPR RI. Namun, Aswanto menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, tidak akan bisa jika hanya dia seorang yang mengambil keputusan, karena proses rapat harus dilakukan oleh minimal 7 (tujuh) orang hakim, yang nantinya akan menghasilkan putusan yang sebenarnya bukan putusan perorangan, melainkan putusan lembaga.

Terciderainya Demokrasi dan Implikasinya

Tindakan DPR RI tersebut jelas menciderai demokrasi. Tindakan sewenang-wenang tersebut nyata dimobilisasi, bahkan disahkan, serta menjadi suatu keputusan yang sah. Kejadian tersebut juga membuat citra bahwa presiden melakukan praktik inskonstitusional dengan mencopot Hakim MK, Aswanto, melalui keputusannya, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam kaca mata konstitusi. Prinsipnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu terbebas dari kekuasaan lain. Jadi, ketika kemerdekaan kehakiman mulai mengalami intervensi dari berbagai pihak, maka dikhawatirkan bahwa indeks konsolidasi demokrasi negara Indonesia akan semakin merosot serta

proses otokratisasi akan seiring berkembang. Konstitusi merupakan sebuah landasan hukum yang suci yang semestinya semua masyarakat jaga, karena berjalannya sebuah negara bergantung bagaimana masyarakat dan para pejabat pemangku kebijakan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi bukan hanya untuk kepentingan politis belaka.¹⁹

Proses otokratisasi adalah suatu proses perubahan sistem politik yang semula demokrasi perlahan bergerak menuju otokrasi. Gelombang mengenai otokratisasi ini sebelumnya terjadi di beberapa negara, seperti Brasil, Burundi, Hongaria, Rusia, Serbia, dan Turki. Para pakar menyatakan bahwa proses otokratisasi ini ditandai dengan terkikisnya demokrasi secara perlahan-lahan. Hal ini senada dengan praktik inkonstitusional yang dilakukan DPR RI terhadap peraturan perundang-undangan serta keikutsertaan presiden dalam melantik Guntur Hamzah sebagai hakim MK yang menggantikan Aswanto. Kemerosotan dalam ketatanegaraan inilah yang menyebabkan otokratisasi. Dikhawatirkan, praktik yang demikian oleh DPR RI nantinya tidak hanya sebatas ini, tapi dimungkinkan untuk melakukan tindakan yang jauh lebih dari yang dipikirkan sekarang, mengingat bahwa DPR RI sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan intervensi dan terbilang cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Tentu saja, nantinya, otokrasi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Proses otokratisasi tersebut tidak berlangsung dengan instan, namun melalui tahapan-tahapan, seperti kudeta militer, kecurangan dalam pemilihan umum, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Padahal, keturutsertaan DPR RI dalam memilih hakim MK itu bertujuan agar komposisi hakim dapat saling menguatkan satu sama lain serta dapat menjadi pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif

¹⁹ Andra Triyudiana et al., "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1-21.

yang turut serta dalam lingkaran demokrasi. Namun, terdapat suatu potensi negatif yang tak kalah besarnya, yaitu berupa *excessive authority legislative function*, yang artinya keturtsertaan DPR RI memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar dalam kehakiman. Pada akhirnya, benar saja bahwa hal itu sedang terjadi sekarang. Pemberhentian hakim MK yang tidak mengacu pada peraturan perundang-undang dapat dinyatakan inkonstitusional. Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020, misalnya, adalah tidak sejalan dengan konstitusi.²⁰

Terakhir, praktik inkonstitusional yang dilakukan DPR RI serta presiden tersebut sebenarnya dapat dibatalkan dengan cara menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut mengingat keputusan dikeluarkan presiden memiliki kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara. Penggugat dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Di samping itu, petisi agar Guntur Hamzah mundur dapat diupayakan, karena prosedur pengangkatannya tidak sah menurut peraturan perundang-undangan.

Penutup

Tindakan DPR RI dalam pemberhentian Hakim MK, Aswanto, dinilai menciderai demokrasi dan konstitusi. Pasalnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan bagi DPR RI untuk dapat mengusulkan pemberhentian hakim MK, karena hanya ketua MK yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut. Juga, kekuasaan eksekutif sepertinya membiarkan dan relatif mendukung

²⁰ Ashari and Riska Ari Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 50–56.

legislatif bertindak sewenang-wenang. Implikasinya, sistem politik Indonesia, dari yang semula demokrasi menjadi otokrasi, yang ditandai dengan maraknya kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut pula, MK kehilangan kemerdekaan serta independensinya sebagai *the guardian of constitution*.

Referensi

Amnan, Durohim. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42–51.

Ashari, and Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 1 (2023): 50–56.

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara. "Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi." Last modified 2022. Accessed January 7, 2023. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-saksikan-pengucapan-sumpah-m-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi/>.

Dirgantara, Adhyasta. "Aswanto Mendadak Diberhentikan Dari Hakim MK, Komisi III: Dia Wakil DPR, Tapi Produk DPR Dia Anulir." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed January 7, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/15483001/aswanto-mendadak-diberhentikan-dari-hakim-mk-komisi-iii-dia-wakil-dpr-tapi>.

Farhan, Fawwaz, and Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2,

no. 4 (2023).

Lamataro, Cyrilius Wilton Taran, Chatryen M. Dju Bire, and Jenny Ermalinda. "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan, Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 2 (2022): 65–70.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Dan Kewenangan." Accessed November 28, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>.

Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, edited by Moch Choirul Rizal, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.

Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631.

Syndo, Sivana Amanda Diamita. "Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–122.

Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–21.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Munajad Munajad, and Bahru Rosyid Bazla. "Judicial Review Terkait Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi Dalam Optik Hak Asasi Manusia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 181–204.